

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
NOMOR : 214/Kep.II/14/2014

Pada hari ini KAMIS, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan AGUSTUS, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si
N I P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dra. Hj. SRI SUNARTI
No. KTP : 3273225410640001
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. Sukabumi Dalam No. 30 / Jl. Margahayu Raya Barat U-II No. 119 Rt.003/007 Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Bandung/ 08122389423

Yang bertindak untuk dan atas nama DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BANDUNG yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *kegiatan DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BANDUNG dalam kegiatan dharma wanita persatuan Kota Bandung*. Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional*.

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok

Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;

4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KAS KODYA BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0273200041372 – DHARMA WANITA KODYA BANDUNG / DWP KOT.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN / PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	<p>Kegiatan Sertijab Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung dari Ny. Gita Edi Siswadi kepada Ny. Sri Yossi Irianto dengan rincian :</p> <p>a. Rapat Persiapan 3x pelaksanaan x 30 org x 7.500</p> <p>b. Acara Puncak</p> <p>- Konsumsi Snack 7.500 x 150 orang Makan 35.000 x 150 orang</p> <p>- Perlengkapan Sound system Spanduk Kursi 100 pcs x 3.500 Taman & Bunga Meja Undangan 150 pcs x 5.000 Cinderamata untuk Ketua & 4 orang pengurus yang purna tugas</p>	675.000 1.125.000 5.250.000 1.000.000 200.000 350.000 750.000 750.000 3.000.000	13.100.000
2	<p>Public Speaking dan Beauty Class</p> <p>a. Rapat Persiapan 2 x pelaksanaan x 30 orang x 7.500</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>- 2 narasumber @ 4.000.000</p> <p>- Konsumsi Snack 7.500 x 75 orang Makan 35.000 x 75 orang</p>	450.000 8.000.000 562.500 2.625.000	

	<ul style="list-style-type: none">- Perlengkapan<ul style="list-style-type: none">Sound systemSpandukKursi 25 pcs x 3.500Taman & Bunga Mejac. Materi<ul style="list-style-type: none">- Seminar Kit + Pengadaan	1.000.000 200.000 87.500 750.000 3.750.000		
3	<ul style="list-style-type: none">Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan<ul style="list-style-type: none">a. Rapat Persiapan 2x pelaksanaan x 30 orang x 7.500b. Pelaksanaan kegiatan<ul style="list-style-type: none">- 2 narasumber @ 500.000- Konsumsi<ul style="list-style-type: none">Snack 7.500 x 450 orangMakan 25.000 x 450 orang- Perlengkapan<ul style="list-style-type: none">SoundsystemSpandukKursi 400 pcs x 3.500Bunga Podiumc. Materi<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Buku	450.000 1.000.000 3.375.000 11.250.000 1.000.000 200.000 1.400.000 200.000 600.000		
	JUMLAH			19.475.000
	JUMLAH			50.000.000

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si



DRA. H.J. SRI SUNARTI